



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
Nomor : 188.45/249/436.1.2/2011**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
MERR II C ANTARA STA 0+200 SAMPAI DENGAN STA 4+125 SELUAS
± 157.000 M² DI KELURAHAN KEDUNG BARUK, KELURAHAN
PENJARINGANSARI, KELURAHAN RUNGKUT KIDUL, KELURAHAN KALI
RUNGKUT KECAMATAN RUNGKUT DAN KELURAHAN GUNUNG ANYAR
KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan jalan MERR II C antara STA 0+200 sampai dengan STA 4+125 seluas ± 157.000 M² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya perlu penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka pembangunan jalan MERR II C antara antara STA 0+200 sampai dengan STA 4+125 seluas ± 157.000 M² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, telah diterbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/292/436.1.2/2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan MERR II C Antara STA 0+200 s/d STA 4+125 seluas ± 157.000 M² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, tanggal 7 September 2009 yang telah berakhir pada tanggal 7 September 2010;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, pertimbangan teknis pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Penetapan Lokasi ;
- e. bahwa pembangunan jalan MERR II C antara STA 0+200 sampai dengan STA 4+125 seluas $\pm 157.000 \text{ M}^2$ di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagaimana dimaksud dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 149 / PTP IV / 2011 tanggal 28 April 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan MERR II C antara STA 0+200 sampai dengan STA 4+125 seluas $\pm 157.000 \text{ M}^2$ di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Peberbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN MERR II C ANTARA STA 0+200 S/D STA 4+125 SELUAS ± 157.000 M² DI KELURAHAN KEDUNG BARUK, KELURAHAN PENJARINGANSARI, KELURAHAN RUNGKUT KIDUL, KELURAHAN KALI RUNGKUT KECAMATAN RUNGKUT DAN KELURAHAN GUNUNG ANYAR KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan jalan MERR II C antara STA 0+200 sampai dengan STA 4+125 seluas ± 157.000 M² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringsari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
- KEDUA** : Detail lokasi dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI